

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. 1. 1 MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 ini disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- c. **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
- d. **Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)**
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. **Evaluasi Kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1. 1. 2 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai proses entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

PRINSIP PELAPORAN AKUNTANSI

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting.
Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- f. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- g. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

1. 2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 / PMK.06 / 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat / Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 / PMK.06 / 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24 / PB / 2006 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.

1. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

- Bab 4 Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

- Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
 - 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
 - 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

- Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

- Bab 7 Penutup

- Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2. 1. Ekonomi Makro

Salahsatu indikator keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2012 tercatat sebesar 66,80 meningkat menjadi 67,97 pada Tahun 2013, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2012 tercatat sebesar 70,82 meningkat menjadi 71,22 pada Tahun 2013 (IPG dan IDG Tahun 2014 dan Tahun 2015 belum diterbitkan).

Realisasi indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan / RPJMD dan capaian tahun 2014 antara lain : Keterlibatan perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan sebesar 4,11% melebihi target 2,45 % dan naik dari realisasi tahun 2014 sebesar 2,57%; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 24% . Persentase perempuan di lembaga swasta sebesar 95,89% melebihi target 93,88% namun menurun dari tahun 2014 sebesar 97,43%. Di samping meningkatnya IPG dan IDG kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkomitmen dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh Pemerintah Pusat dengan diberikannya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat mentor, yang mana pada 7 (tujuh) tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2007 s.d. 2013 secara berturut-turut telah mendapatkan penghargaan APE tingkat utama. Penghargaan APE kategori mentor mampu membimbing Provinsi lain di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Terkait perlindungan anak, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain melalui advokasi pendeklarasian menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Rasio kabupaten / kota menuju Kota Layak Anak (KLA) sebesar 88,57% melebihi target 77,1% serta meningkat dari tahun 2014 sebesar 80%. Rasio kabupaten / kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak – hak anak sebesar 11,4 : 5,7 ; sesuai target dan meningkat

dari 5,7 : 2,8. Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,0123 lebih dari target 0,026 dan lebih dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,009. Keberhasilan pelaksanaan program peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, yaitu rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sesuai target sebesar 28,6% dan meningkat dari tahun 2014 sebesar 14,3%.

Berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah, antara lain : Telah ditetapkannya Produk Kebijakan PUG sebanyak 3 dokumen, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/002132 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 357/018140 tanggal 17 November 2015 tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan pada proses pengambilan keputusan, pemenuhan hak perempuan, perlindungan perempuan, anak dalam perencanaan dan anggaran pembangunan desa yang responsif gender telah sesuai target sebanyak 3 dokumen

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 diproyeksikan sebanyak 33.522.663 jiwa dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 6.754.814 orang dan yang menjadi peserta KB sebanyak 5.307.068 orang. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS) didukung oleh sebanyak 3.069 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan dibantu oleh 8.759 Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) serta 51.684 Sub PPKBD untuk optimalisasi program KB-KS.

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dilakukan melalui program : Pelayanan Keluarga Berencana; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; Pengembangan Model Operasional PKB, Posyandu dan PAUD; Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri; serta Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.

Mendasarkan pada dua realita tersebut, maka BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas pokoknya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; melaksanakan 2 (dua) urusan wajib yang utama, yaitu: (1) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta 1 (satu) urusan Pendidikan, yang dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) Program untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 (lima) Program untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta 1 (satu) Program untuk Urusan Pendidikan, dengan uraian sbb : (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, (2) Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, (4) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, (5) Program Pelayanan Keluarga Berencana, (6) Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja, (7) Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU – PAUD, (8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri, (9) Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita, (10) Program Pendidikan Non Formal dan Informal serta (11) Program-Program Eks BAU yang menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan.

2. 2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

a. Belanja Daerah

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;

3. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua pengelola kegiatan;
4. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung.

b. Strategi dan Prioritas

1. Strategi dan Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pengelolaan dan pengembangan data pilah gender dan anak secara berkelanjutan.
- Memperkuat kinerja jejaring kelembagaan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dalam implementasi PUG dan PUHA.
- Mengembangkan pencegahan kekerasan berbasis komunitas.
- Mengembangkan Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagai upaya pencegahan melalui pendeteksian dini lingkungan, sosialisasi kepada warga dan penanganan pertama korban kekerasan berbasis gender dan anak di pedesaan.
- Peningkatan kapasitas tenaga layanan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta mengembangkan kerjasama penanganan korban trafficking dengan Provinsi lainnya.
- Memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, pemilih perempuan dan peningkatan kapasitas kader partai politik perempuan.
- Pemberdayaan ekonomi perempuan secara lintas sector melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
- Mendorong SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengintegrasikan kebijakan pemenuhan anak dalam rencana pembangunan daerah melalui penganggaran responsive anak.
- Perberlakuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

- Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dalam uji DNA bagi korban dan pelaku kekerasan berbasis gender dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.
- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Tingkat Jawa Tengah (Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Jawa Tengah) Nomor 357.2/1994 tanggal 17 November 2015 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah;

2. Strategi dan Prioritas Program Keluarga Berencana :

1. Sinergitas program kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten / kota.
2. Meningkatkan peran kelembagaan tingkat desa/kelurahan (TP-PKK, PPKBD, Toga/Toma) serta kerjasama dengan TNI/Polri dan perusahaan.
3. Mengoptimalkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan peningkatan peserta KB Mandiri, KB Pria dan warga keturunan.
4. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat dan IMP untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

5. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga Berencana.
6. Komitmen dan partisipasi TNI/Polri, dunia usaha dan peran aktif pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program KB.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai sumber pendapatan (PAD). Anggaran Pos Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 mempunyai alokasi dana Perubahan APBD sebesar Rp.24.871.476.000,-

Dari jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun 2015 sebesar Rp. 24.871.476.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 24.288.155.721,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar (97,65 %)

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.922.000	28.921.300	99,99	100	
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.364.000	481.973.233	94,99	100	
3.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	56.000.000	55.767.250	99,58	100	
4.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	104.500.000	104.500.000	100,00	100	
5.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000	110.000.000	100,00	100	
6.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	19.800.000	19.800.000	100,00	100	
7.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.185.000	28.475.000	88,47	100	
8.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.478.000	28.478.000	100,00	100	
9.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	99.000.000	98.993.350	99,99	100	
10.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	532.338.000	531.331.500	99,81	100	
11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	455.165.000	420.843.000	92,45	100	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	452.365.000	2.356.000	99,99	100	
2.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	773.691.000	769.529.500	99,46	100	
3.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200.640.000	189.403.816	94,39	100	
4.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	137.290.000	133.790.000	97,45	100	
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	18.992.000	18.590.000	97,88	100	
6.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	112.445.000	110.822.000	98,55	100	
7.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	13.826.000	13.795.000	99,77	100	
8.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	204.225.000	198.236.000	97,06	100	

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	28.026.000	27.945.000	99,71	100	

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	39.567.000	37.772.500	95,46	100	
2.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	62.985.000	59.185.000	93,96	100	

5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pelaksanaan PERDA Perlindungan Anak	120.000.000	116.919.500	97,43	100	
2.	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan	447.000.000	428.360.000	95,82	100	
3.	Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak	115.000.000	114.006.000	99,13	100	
4.	Kebijakan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak	120.000.000	114.315.000	95,26	100	

6. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah	147.760.000	146.560.000	99,18	100	
2.	Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah	148.650.000	147.297.000	99,08	100	
3.	Kegiatan Penyusunan Analisis Gender dan Anak Dalam Bidang Pembangunan	98.520.000	93.681.000	95,08	100	
4.	Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	98.520.000	98.450.000	99,92	100	
5.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA	73.140.000	73.140.000	100,00	100	
6.	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A	122,910,000	122.910.000	100,00	100	
7.	Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders	207.756.000	200.638.500	96,57	100	
8.	Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota	267.850.000	266.048.500	99,32	100	

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan terintegrasi dengan Program PNPM Mandiri	210.350.000	210.350.000	100,00	100	
2.	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi	214.923.000	208.826.500	97,16	100	
3.	Kegiatan Advokasi Model Keadilan Restoratif dengan Strategi PUHA	125.000.000	120.790.000	96,63	100	
4.	Kegiatan Advokasi Pengembangan Tempat Pengasuhan Anak	100.000.000	91.400.000	91,40	100	
5.	Kegiatan Advokasi layanan penanganan anak yg berhadapan dengan Hukum	135.000.000	131.537.000	97,43	100	
6.	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota layak anak	175.000.000	161.115.800	92,06	100	
7.	Kegiatan Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak	52.968.000	52.968.000	100,00	100	
8.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan untuk Percepatan Pencapaian SPM	96.700.000	96.275.000	99,56	100	
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota	200.000.000	197.103.050	98,55	100	
10.	Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	557.457.000	512.991.400	92,02	100	
11.	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Perempuan Penderita HIV-AIDS	125.000.000	125.000.000	100,00	100	
12.	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Lansia Perempuan	60.000.000	60.000.000	100,00	100	
13.	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Buruh Migran Perempuan	100.000.000	98.222.000	98,22	100	
14.	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	100.000.000	95.027.000	95,02	100	

8. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan peranserta organisasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	425.000.000	424.999.800	99,99	100	
2.	Kegiatan Advokasi peningkatan kapasitas kepemimpinan anak	147.032.000	145.821.000	99,17	100	
3.	Peningkatan kapasitas pengelola program penanggulangan kemiskinan dalam implementasi strategi PUG	139.425.000	139.425.000	100	100	
4.	Kegiatan advokasi pelaksanaan strategi PUG Kepada PRD	78.710.000	78.710.000	100	100	
5.	Kegiatan peningkatan kapasitas PSW / G Provinsi Jawa Tengah	69.140.000	69.099.000	99,94	100	

9. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	450.000.000	450.000.000	100,00	100	

10. Program Pelayanan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant Bagi Keluarga Pra KS dan KS I	3.220.850.000	3.190.741.850	99,06	100	
2.	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perusahaan dan Masyarakat Dalam Program KB	85.950.000	85.950.000	100,00	100	
3.	Kegiatan Advokasi Penggerakan KB di Kab/Kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi	207.540.000	207.540.000	100	100	
4.	Kegiatan Pengembangan Model KIE Tentang KB-KS di Jawa Tengah	74.540.000	74.041.700	99,33	100	

5.	Kegiatan Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB-KS	107.135.000	107.135.000	100,00	100	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--------	-----	--

11. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan(Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR	178.650.000	163.550.000	91,54	100	
2.	Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV / AIDS	75.000.000	74.990.000	99,98	100	

12. Program Pengembangan Model BKB – POSYANDU - PAUD

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga	144.480.000	142.175.000	98,40	100	
2.	Kegiatan Penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah	74.490.000	74.469.500	99,97	100	

13. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB Mandiri	95.985.000	94.585.000	98,54	100	

14. Program Promosi Kesehatan Ibu- Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (IMP)	587.950.000	587.691.000	99,95	100	

	terhadap KB-KS					
2.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	120.985.000	119.800.300	99,02	100	

15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

No.	Uraian	Belanja (Rp)		Realisasi %		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Keu	Fisik	
1.	Kegiatan Sinkronisasi Program	126.749.000	125.553.500	99,05	100	
2.	Monev pelaksanaan kegiatan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah	88.951.000	85.941.000	96,61	100	

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan perhitungan tingkat capaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori Baik. Semua Jenis kegiatan dan sub-sub kegiatan terlaksana. Namun masih terjadi sedikit hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yaitu:

- 1) Ketersediaan data informasi gender dan anak secara makro maupun sektoral belum optimal.
- 2) Implementasi dan dukungan kelembagaan PUG dan PUHA (Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pokja PUG, dan Forum Anak) di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.
- 3) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelaku anak.
- 4) Penanganan dan pencegahan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anka serta *trafficking* belum optimal.
- 5) Aksesibilitas perempuan pada sumberdaya ekonomi dan proses pengambilan keputusan masih rendah.
- 6) Kebijakan pemenuhan hak anak belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah secara komprehensif.
- 7) Masih tingginya persentase DO dan Unmeet Need serta masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi KB MKJP

- 8) Informasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal
- 9) Masih tingginya persentase usia perkawinan perempuan PUS kurang dari 20 tahun
- 10) Komitmen kabupaten/kota terhadap program KB masih rendah
- 11) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tidak sebanding dengan cakupan wilayah kabupaten / kota.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

- a. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.

4.2 BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksinya tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Penggunaan basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

PRINSIP PELAPORAN AKUNTANSI

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.

- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting.
- f. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- g. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- h. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, dan pengukuran pos-pos dalam keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Informasi kebijakan akuntansi yang penting disajikan :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

2. Pos-pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca

PERSEDIAAN

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal, dan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam Neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari

instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian.

Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010):

a) Relevan;

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b) Andal;

Keandalan adalah ciri-ciri yang memungkinkan para pemakai tergantung dan yakin kepada informasi tersebut. Keandalan berarti bahwa berdasarkan semua keadaan khusus sekitar transaksi tertentu atau kejadian. Metode yang dipilih untuk mengukur dan/atau mengungkapkan efeknya menghasilkan informasi yang mencerminkan substansi dari kejadian atau transaksi. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1). Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2). Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3). Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Akuntansi bertujuan bahwa Kebijakan Pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi berterima umum untuk akuntansi keuangan pemerintah, periode akuntansinya satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi :

1. Akuntansi Pendapatan
2. Akuntansi Belanja
3. Kewajiban
4. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

1. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

4. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan.

Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik/telepon (tambah daya listrik) dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur di luar bangunan.

Dalam pengakuan aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap biasa disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Untuk penyusutan metode yang digunakan yaitu metode garis lurus.

Seluruh asset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan asset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan aset tetap. Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap. Pengembangan aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan Belanja Modal.

Penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari aset tetap semula dan menambah biaya penggantian asal harga perolehan aset tetap.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos – pos Neraca

5.1.1 Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SILPA Tahun 2015

No	Uraian	2015	2014
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah	-	-

5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah tidak mengelola penerimaan pendapatan asli daerah

5.1.1.1.2 Belanja dibayar dimuka

No	Uraian	2015	2014
1	Premi Asuransi Periode 2015	23.236.354,17	18.976.250
	JUMLAH	23.236.354,17	18.976.250

5.1.1.1.3 Persediaan

5.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

No	Nama / Jenis Persediaan	2015	2014
1.	Alat Tulis Kantor	3.448.950	2.715.000
2.	Barang Cetak	1.441.726	662.000
3.	Alat-alat Listrik Penerangan	1.752.197	436.000
	TOTAL	6.642.873	3.813.000

5.1.1.2 Aset Tetap

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	609.078.750	609.078.750
2	Peralatan dan Mesin	5.092.031.245	4.461.644.245
3	Gedung dan Bangunan	19.687.120.765	19.617.120.765
4	Aset Tetap Lainnya	69.301.000	65.136.000
	JUMLAH	25.457.531.760	24.752.979.760

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Penambahan	2015
Belanja Modal	654.757.000
Belanja Barang/ Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi	-
Koreksi	-
Penilaian	-
Jumlah	654.757.000
Pengurangan	2015
Penghapusan	-
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi	20.205.000
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	20.205.000

5.1.1.2.1 Tanah

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	609.078.750	609.078.750
	JUMLAH	25.457.531.760	24.752.979.750

5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Alat Berat	634.400.000	634.400.000
2	Alat Angkutan	1.832.176.745	1.379.820.745
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.315.299.500	2.183.948.500
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	310.155.000	263.475.000
	JUMLAH	5.092.031.245	4.461.644.245

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2015	2014
1	Bangunan Gedung	19.617.120.765	19.617.120.765
	JUMLAH	19.617.120.765	19.617.120.765

5.1.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	Buku dan Perpustakaan	47.086.000	47.086.000
2	Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	22.215.000	18.050.000
	JUMLAH	69.301.000	65.136.000

5.1.1.3 Akumulasi Penyusutan

Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa 2015	Nilai Sisa 2014
Peralatan dan Mesin	4.461.644.245	3.736.603.151,38	725.041.093,62	1.133.332.238,75
Gedung	19.617.120.765	6.676.821.060,10	12.940.299.704,90	13.339.642.120,20
Monumen	-			
Jumlah	24.078.765.010	10.413.424.211,40	13.665.340.798,52	14.472.974.358,95

5.1.1.4 Aset Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1.	Aset Lain – lain	294.865.000	344.660.000

Aset lainnya terdiri dari website senilai Rp 191.445.000,00 dan barang-barang yang dalam kondisi rusak senilai Rp 103.420.000,00 pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah.

Rincian mutasi asset lainnya terdiri dari :

Penambahan	2015
Belanja Modal	-
Belanja Barang/ Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi	20.205.000
Koreksi	-
Penilaian	-
Jumlah	20.205.000
Pengurangan	2015
Penghapusan	-
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi	-
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-

5.1.2 EKUITAS DANA

5.1.2.1 Ekuitas Dana Lancar

No	Uraian	2015	2014
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	(24.288.155.721)	(20.047.103.877)
2	Cadangan Persediaan	6.642.873	3.813.000
	JUMLAH	(24.281.512.848)	(20.043.290.877)

5.1.2.2 Ekuitas Dana Investasi

No	Uraian	2015	2014
1	Diinvestasikan dalam aset tetap	25.457.531.760	15.147.189.108,95
2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	294.865.000	344.660.000
	JUMLAH	25.752.396.760	(15.491.849.108,95)

5.1.2.3 Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

No	Uraian	2015	2014
1	RK PPKD	24.288.155.721	20.047.103.877
2	Ekuitas Beban dibayar dimuka	23.236.354,17	18.976.250
	JUMLAH	24.311.392.075.17	20.066.080.127

5.2 Penjelasan Pos-Pos laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2015	2014
1	Pendapatan dari Pengembalian	-	314.436
	JUMLAH	-	314.436

5.2.2 Belanja

5.2.2.1 Belanja Operasi

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

No	Uraian	2015	2014
I.	Belanja Tidak Langsung	9.841.498.372	7.651.194.716
	- Gaji dan Tunjangan	4.135.831.722	3.795.853.816
	- Tambahan Penghasilan PNS	5.705.666.650	3.855.340.900
II	Belanja Langsung	3.845.045.000	3.655.013.000
	- Honorarium PNS	160.735.000	273.675.000
	- Honorarium Non PNS	3.684.310.000	3.274.740.000
	- Uang Lembur	-	106.598.000

5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Bahan Pakai Habis	844.034.800	695.924.000
2	Belanja Bahan / Material	3.220.000	-
3	Belanja Jasa Kantor	1.611.911.233	1.385.418.697
4	Belanja Premi Asuransi	56.685.250	45.543.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	206.903.816	192.842.602
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.007.850	327.355.020
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	734.915.000	361.175.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.150.000	6.500.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	111.970.000	102.680.000

	Kantor		
10	Belanja Makanan dan Minuman	1.909.546.850	1.024.956.400
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	40.389.000
12	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	27.945.000	24.255.000
13	Belanja Perjalanan Dinas	2.717.589.050	2.631.156.878
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	59.700.000	50.000.000
15	Belanja Pemeliharaann	974.587.750	989.499.400
16	Belanja Jasa Konsultasi	52.438.750	-
17	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	155.750.000	72.750.000
18	Belanja Hadiah Barang	31.500.000	-
	JUMLAH	9.946.855.349	7.950.444.997

5.2.2.1.3 Belanja Modal

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal	654.757.000	790.765.000

5.2.2.1.3.1 Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	452.356.000	512.790.600
2	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor	43.610.000	97.230.000
3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.946.000	86.755.000
4	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	-	56.750.000
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	46.680.000	28.000.000
6	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	4.165.000	-

5.2.2.1.3.2 Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	-	9.240.000

5.2.2 Beban

5.3.2.1 Beban Operasional

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

No	Uraian	2015
1	Belanja tidak langsung	9.841.498.372
2	Belanja Langsung	14.446.657.349
	JUMLAH	24.288.155.721

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2015
1	Beban Persediaan	3.215.924.627
2	Beban Jasa	1.664.349.983
3	Beban Pemeliharaan	1.181.491.566
4	Beban Perjalanan Dinas	2.828.887.000
5	Beban Penyusutan	825.442.560,43
6	Beban Penghapusan Aset	-
7	Beban Lain-lain	246.950.000
	JUMLAH	9.963.045.736.43

5.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2015	2014
1	Ekuitas Awal	15.514.638.358,95	18.125.841.239,37
2	Surplus/ Defisit LO	(282.015.583,44)	(59.568.410,42)
	Surplus/ Defisit LO	(24.570.171.304,44)	(20.106.672.287,42)
	RK PPKD	24.288.155.721	20.047.103.877
	Kas Bendahara	-	-
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-	(2.551.634.470)
	Koreksi / Penyesuaian Aset Tetap	-	(470.000)
	Koreksi/ Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	-	(2.551.164.470)
4	Ekuitas Akhir	15.232.622.775,51	15.514.638.358,95

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan struktur organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah saat ini dipimpin oleh :
 1. Kepala Badan : Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si.
 2. Sekretaris : Dra. PURWANINGSIH, MM
 3. Ka. Bidang PP : Dra. RANI RATNANINGDYAH, SH
 4. Ka. Bidang KPA : Dra. SRI WINARNA, MSi
 5. Ka. Bidang KBKS : Drs. JUMIKO, MM.
 6. Ka. Bidang PI dan HLM: BAMBANG HADI PUSPITO, SH, MM

6.2 Kebijakan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BP3AKB Provinsi Jawa Tengah meliputi :

6.2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program dan Kegiatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, upaya yang dilakukan melalui Kegiatan Pelaksanaan Perda Perlindungan Anak; Peningkatan partisipasi perempuan dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan; Advokasi Penganggaran Responsif Anak; dan Kebijakan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak.

Realisasi indikator kinerja program tahun 2015 dibandingkan dengan target 2015 dan capaian tahun 2014, antara lain ditetapkan Produk Kebijakan PUG sebanyak 2 dokumen namun belum sesuai target sebanyak 3 dokumen, sesuai dengan target dan sama dengan tahun sebelumnya; Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan sebanyak 2 dokumen, melebihi target sebanyak 1 dokumen; dan Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur sebanyak 1

dokumen Pergub dan 1 draf Surat Edaran, belum sesuai target yaitu sebanyak 2 dokumen (akumulatif).

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA, Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A, Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak pada Seluruh Pengambil Kebijakan Eksekutif, Legislatif dan Stakeholders; serta Diseminasi teknis Equal Employment Opportunity (EEO) di perusahaan/tempat kerja.

Realisasi indikator kinerja program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014, yaitu Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD Provinsi sebesar 47% kurang dari target 48% meskipun sudah meningkat dari capaian tahun 2014 yakni 41%; Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Provinsi sebesar 20,34%, melebihi target sebesar 19,2%; Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD (%) sebesar 65,99%, sesuai target dan meningkat dari 65,71%.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Terintegrasi Dengan Program PNPM Mandiri, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku Usaha di Bidang Industri, Pelembagaan kearifan lokal perempuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking, Advokasi Model Keadilan Restoratif dengan Strategi PUHA, dan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak; Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA).

Realisasi indikator kinerja program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014 antara lain Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah sebesar 4,11% melebihi target 2,45%, dan lebih tinggi dari 2,57%; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 24% belum mencapai dari target sebesar 30% dikarenakan masih terbatasnya SDM perempuan yang

memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di bidang politik, belum optimalnya kapasitas SDM perempuan dan masih rendahnya masyarakat memilih caleg perempuan; Persentase perempuan di lembaga swasta sebesar 95,89% melebihi target 93,88% namun menurun dari 97,43% ; Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta *Trafficking* meliputi : Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan sebesar 48,7% sesuai target dan meningkat dari 33,37%. Cakupan ketersediaan petugas bantuan hukum terlatih untuk mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA sebesar 35% melebihi target dan sama dengan tahun sebelumnya; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100% sesuai dengan target; Rasio Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak sebesar 88,57% melebihi target 77,1% serta meningkat dari 80%; Rasio Kabupaten/Kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan hak-hak anak sebesar 11,4:5,7 sesuai target dan meningkat dari 5,7:2,8; serta Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,012 lebih baik dari target 0,026 dan menurun dari 0,009.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Implementasi Strategi PUG; Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD; Fasilitasi Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah; Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak.

Realisasi indikator kinerja program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014 yaitu Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sesuai target sebesar 28,6% dan meningkat dari 14,3%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.078.811.000,00 (Rp 10.423.272.000,00) untuk 4 Program dengan realisasi fisik 100% (89,045) dan keuangan 97,53% (69,61%), sebagai berikut:

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, alokasi anggaran Rp 802.000.000,00(952.000.000,00)dengan realisasi fisik 100% (79,52) dan keuangan 96,46% (59,01%).Hasil yang dicapai antara lain Tersedianya 3 kebijakan PUG; Tersedianya 2 kebijakan perlindungan perempuan; Tersedianya 1 kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan 1 draft SE Gubernur Jawa Tengah tentang Instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak; Terlatihnya 140 orang pelaksana program di SKPD provinsi dan 35 kabupaten/kota dalam mengintegrasikan perlindungan anak berbasis sistem; meningkatnya kapasitas 100 orang perempuan anggota DPRD melalui pelatihan pendidikan politik; meningkatnya kapasitas 1.000 perempuan calon pemilih tentang pendidikan politik; tersedianya 1 draft pedoman penganggaran responsif anak; dan meningkatnya pemahaman 60 orang pengambil kebijakan pada 2 kabupaten/kota (Kabupaten Cilacap dan Jepara) tentang sistem perlindungan anak.

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, alokasi anggaran sebesar Rp.1.165.106.000,00(Rp 1.424.006.000,00) dengan realisasi fisik 100% (92,25%)dan keuangan 98,59%(90,04%). Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kapasitas 200 orang pengelola data di 10 kabupaten/kota dalam mengaplikasikan web SIGA; meningkatnya kapasitas 30 orang jejaring kelembagaan PUG/PUHA tingkat provinsi; meningkatnya kapasitas 30 orang anggota lembaga masyarakat dalam pengembangan P2TP2A berbasis komunitas; 4 kabupaten/kota (Kabupaten Grobogan, Magelang, Jepara, dan Kebumen) membentuk P2TP2A berbasis komunitas; 59 SKPD provinsi mengintegrasikan PPRG pada program dan kegiatan; meningkatnya komitmen 60 orang pengambil kebijakan dalam upaya PUHA; serta 270 orang pengusaha dan pekerja memahami pengarusutamaan gender dalam pekerjaan dan jabatan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sebesar Rp 2.252.398.000,00 (6.750.189.000,00)dengan realisasi fisik 100% (94,92%)dan keuangan 95,97% (70,04%). Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kapasitas 35 orang pengelola program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kabupaten/kota dalam menyusun pedoman PPEP; meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pada 9 kelompok Jarppuk; meningkatnya kapasitas 120 orang anggota Jarppuk dalam menyusun *gender budgeting*; 40 IKM makanan ringan dan 40 IKM pakaian jadi mampu meningkatkan kualitas produksi melalui pelatihan teknis; 4 kelompok tani ternak (80 orang) meningkat keterampilannya melalui pelatihan pengolahan

hasil ternak; 4 kelompok tani ternak (80 orang) meningkat keterampilannya melalui pelatihan pengolahan limbah ternak; terlatihnya 70 orang anggota pelayanan terpadu dalam layanan pengaduan, paralegal dan konseling; 100% korban yang melapor dan dirujuk serta membutuhkan tes DNA terlayani; 2 provinsi baru melakukan kerjasama penanganan korban kekerasan; tersedianya 2 kelompok perlindungan anak di 2 kabupaten/kota (Kabupaten Wonogiri dan Jepara) yang mampu mengimplementasikan pendekatan restoratif justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH); tersusunnya 1 dokumen hasil evaluasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); tersusunnya 1 dokumen pedoman pengembangan Desa Layak Anak; 3 kabupaten (Kabupaten Brebes, Rembang dan Grobogan) teradvokasi upaya pencegahan pekerja anak;serta 120 orang pekerja anak dari PBTA ditarik ke dunia pendidikan.

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, alokasi anggaran Rp859.307.000,00 (Rp 1.707.879.000,00)dengan realisasi fisik 100% (68,39%)dan keuangan 99.85%(56,78%). Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kapasitas 800 anggota pada 5 organisasi perempuan dan organisasi masyarakat di Jawa Tengah berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan keadilan gender di Jawa Tengah; adanya komitmen 30% dari 150 orang Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pelaksanaan PUG; 12 orang di PSW/G dilatih PPRG; 80 anak pengurus Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti konfrensi Forum Anak tingkat provinsi memiliki kompetensi memadai; 5 anak mewakili Jawa Tengah pada pertemuan Forum anak dan kongres anak tingkat nasional dengan kompetensi memadai.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor, dimana sebelumnya selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut (2007-2013) mendapatkan penghargaan APE Tingkat Utama

6.2.2 KELUARGABERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dilakukan melalui program Pelayanan Keluarga Berencana; Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; Pengembangan Model Operasional PKB, Posyandu dan PAUD; Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri; serta

Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.

Program Pelayanan Keluarga Berencana, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Pelayanan KB MOW, MOP dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS 1; Peningkatan Peran Serta Perusahaan dan Masyarakat dalam Program KB; Advokasi Penggerakan KB di Kabupaten/Kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi; Pengembangan Model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah; dan Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB-KS; serta Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Realisasi indikator kinerja Program Pelayanan Keluarga Berencana tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014, yaitu *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* sebesar 78,43% (data s.d. bulan oktober 2015) melebihi target sebesar 78%, namun menurun dari tahun sebelumnya sebesar 78,57%; DO KB sebesar 15,02% (data tahun 2014/data tahunan 2015 belum dirilis) belum mencapai target sebesar 14,50% serta Unmet Need sebesar 10,48% (data s.d. bulana oktober 2015) belum mencapai target sebesar 9,75% dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 10,56%. Belum tercapainya target DO KB dan Unmet Need dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak positif ber-KB dan masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kepesertaan KB Mandiri serta masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin punya anak lagi dan yang ingin punya anak lagi ditunda, namun tidak ber-KB.

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR; dan Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS.

Realisasi indikator kinerja Program Peningkatan Reproduksi Remaja tahun 2015 dibandingkan dengan target RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014, yaitu Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 2,42% (data tahun 2014/data tahun 2015 belum dirilis) belum mencapai target dari 2,2% namun sama dengan tahun sebelumnya. Target belum tercapai dikarenakan masih rendahnya tingkat

pendidikan perempuan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, dan kurang optimalnya PIK Remaja di kabupaten/kota.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; serta Penyusunan Publikasi dan Analisis Kebijakan Program KB-KS di Jawa Tengah.

Realisasi capaian indikator kinerja program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Tahun 2015 dibandingkan dengan RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014, yaitu Produk hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan 2 (dua) dokumen analisis kebijakan pelaksanaan program KB-KS yang responsif gender.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesertaan KB Mandiri dan Peningkatan koordinasi pelayanan Keluarga Bencana.

Realisasi indikator kinerja program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB mandiri tahun 2015 dibandingkan dengan RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014 yaitu Jumlah KB Mandiri sebanyak 2.781.407 orang (data s.d. bulan september 2015) belum mencapai target 3.024.113 orang dan menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 2.858.375 orang; serta Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mengikuti KB sebesar 81,98% (data s.d. bulan September 2015) belum mencapai target dari 83,75% dan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 98,44%.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (IMP) terhadap KB-KS; dan Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

Realisasi indikator kinerja Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita tahun 2015 dibandingkan dengan RKPD perubahan/RPJMD dan capaian tahun 2014 yaitu Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS sebesar 100% sesuai target.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.973.555.000,00(Rp 5.085.375.000,-)dilaksanakan melalui 5 program, dengan capaian realisasi fisik 100%(83,00%)dan keuangan 98.98% (79,31%),sebagai berikut:

Program Pelayanan Keluarga Berencana, alokasi anggaran sebesar Rp 3.696.015.000,-(Rp 3.976.015.000,00)dengan realisasi fisik 100% (83,84%)dan keuangan 99.17% (77,71%). Hasil yang dicapai antara lain pemberian bantuan transport bagi 30.000 akseptor KB dari Keluarga pra KS dan KS 1 di kabupaten/kota yang DO dan unmet need-nya tinggi serta peserta barunya rendah; bantuan transport Komunikasi Informasi Edukasi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (KIE PPKBD) dan Babinsa dalam menggalang akseptor (8.000) di 35 kabupaten/kota; peningkatan peran serta 12 Perusahaan dalam Program KB; 6 Kelompok KB Pria (Prio Utomo) di 6 kabupaten memiliki kemampuan menggerakkan peserta KB Pria; meningkatnya kapasitas 720 orang penggerak/petugas KB lini lapangan dalam penggerakan program KB bagi di 12 kabupaten/kota yang DO peserta KB-nya tinggi, peserta KB baru rendah, peserta KB aktif rendah, PUS tinggi; dan Pengembangan Model Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB-KS di Jawa Tengah.

Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), alokasi anggaran sebesar Rp 253.650.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94.04%.Hasil yang dicapai antara lain teradvokasinya2.100 orang Pendidik/Konselor Sebaya KRR di 35 Kabupaten/Kota; dan tersedianya KIE tentang bahaya Napza, PMS termasuk HIV/AIDS dalam rangka kampanye publik pencegahan bahaya Napza dan HIV/AIDS.

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD,alokasi anggaran sebesar Rp 218.970.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98.94%.Hasil yang dicapai antara lain 50 orang kader Tribina mengikuti orientasi dalam peningkatan kualitas dan fasilitasi ketahanan dan pemberdayaan keluarga di kabupaten/kota; tersusun dan tersosialisasikannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan 2 (dua) dokumen analisis kebijakan pelaksanaan program KB-KS yang responsif gender.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri, alokasi anggaran sebesar Rp 95.985.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,54%. Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya pemahaman 50 orang pengelola KB kabupaten/kota tentang KB mandiri; meningkatnya motivasi dan keterampilan 70 orang kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk berKB.

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita, alokasi anggaran sebesar Rp 708.935.000,00 (Rp 541.115.000,00) dengan realisasi fisik 100% (76,47%) dan realisasi keuangan 99,80% (87,25%). Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya komitmen institusi dan masyarakat dalam program KB dan KS melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di 9 Kabupaten; TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) di 5 Kodim dan Bhayangkara KB Kesehatan di 6 Polres; terselenggaranya peringatan hari keluarga tingkat Provinsi Jawa Tengah; Orientasi Kader Institusi Masyarakat Partisipasi (IMP) bagi 50 orang dari institusi dan lembaga masyarakat dalam layanan KB di Sragen; Jambore dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana Tingkat Provinsi bagi 50 orang anggota Saka Kencana dari 35 kabupaten/kota di Bumi Perkemahan Kabupaten Purworejo.

6.3. Struktur Kepegawaian / SDM

Data terakhir pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki 70 Pegawai, dengan perincian, Golongan I : 2 orang, Golongan II : 8 orang, Golongan III : 43 orang dan Golongan IV : 17 orang.

Tabel 6.3


Jumlah pegawai per 31 Desember 2015 berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Struktur Organisasi	Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin									Jml
		L	S2	S1	DIV	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD	
		P									
1	Kepala BP3AKB	P	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	2	6	-	-	1	5	1	1	16
		P	2	6	1	2	-	4	-	-	15
3	Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	L	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		P	3	3	1	-	-	-	-	-	7
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	5	4	-	-	-	-	-	-	9
5	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	L	3	2	-	-	-	1	-	-	6
		P	1	3	-	-	-	-	-	-	4
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	L	2	1	-	-	-	1	-	-	4
		P	1	4	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH PEGAWAI	L	8	11	-	-	1	7	1	1	30
		P	13	20	2	2	-	4	-	-	36
	Jumlah Pegawai Keseluruhan		21	31	2	2	1	11	1	1	70
	Pegawai yang dititipkan/Titipan	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.4
Jumlah pegawai per 31 Desember 2015 berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

N O	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin	Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan												Jumlah	
			IV/d	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d		I/b
1	Kepala Badan	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	-	-	1	4	1	3	1	-	1	3	-	1	1	16
		P	-	1	-	4	3	3	-	2	2	-	-	-	-	15
3	Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	L	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		P	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	7
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan	L	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	1	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	9
5	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	L	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
		P	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	L	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
		P	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH PEGAWAI	L	-	3	3	6	2	7	1	-	1	3	-	1	1	29
		P	1	3	6	8	8	11	-	2	2	-	-	-	-	41
	JUMLAH PNS KESELURUHAN		1	6	10	14	10	18	1	2	3	3	-	1	1	70
	PEGAWAI YG DITITIPKAN/TITIPAN	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 6.5
Bagan Organisasi BP3AKB Provinsi Jateng
Menurut Perda No. 6 Tahun 2008



6.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Pasal 48 Perda tersebut dijelaskan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tertera pada pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.5 VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

VISI

Menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga kecil bahagia dan sejahtera

MISI

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
3. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak
5. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan
7. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel
8. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

TUJUAN

- a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - Terwujudnya program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan hukum dan HAM;
 - Meningkatnya komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak;
 - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PKHP responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
 - Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;

- Terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender dan hak anak.
- b. Tujuan Pembangunan Keluarga Berencana :
- Meningkatkan kemampuan petugas lapangan baik para medis maupun penyuluh lapangan, serta mengkampanyekan “ Program Dua Anak Lebih Baik “ agar mendorong partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
 - Meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dalam reproduksi Sehat serta terus melakukan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reproduksi sehat remaja.
 - Meningkatkan pemahaman, pengetahuan melalui kampanye dan advokasi kepada masyarakat pentingnya penanggulangan bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS serta mencegah makin banyaknya korban bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV / AIDS ini.
 - Merumuskan model melalui berbagai pilot proyek, meningkatkan kapasitas pelaksana guna menjamin keberlanjutan BKB-Posyandu-PAUD sebagai media untuk mengembang anak usia dini.

6.6 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
9. PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya Laporan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah maka diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi guna membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Kebijakan Publik.

Demikian laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah kami buat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2016

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580611 197912 2 006

